



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA SAMARINDA



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75214
Laman: dlh.samarindakota.go.id Pos-El: dlhpemkotsamarinda@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA Nomor : 000.3.1/5/100.12

T e n t a n g

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2026.
- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
15. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA TAHUN 2026;
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Indikator sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Dokumen Perencanaan yang menjadi bagian dari rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk kurun waktu 2025-2029;
- KETIGA :** Setiap bagian/bidang yang ada di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, dalam merencanakan Program dan Kegiatan wajib mengacu pada indikator kinerja yang telah di tetapkan;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas

Suwarso, A.Ks., M.Si


Penyina Utama Muda (IV/c)

NIP 196909201991121001



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA
TAHUN 2026

NO	SASARAN STRATEGIS 1	INDIKATOR KINERJA 2	TARGET	SATUAN 3	Alasan 4	Penjelasan	
						Formula	5
1	Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	IKA (Indeks Kualitas Air)	68,44	Indeks	Permelh Nomor 27 Tahun 2021	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$ <p>IPj = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j Ci = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) Lij = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = maksimum, A = average (rata-rata) Jumlah hasil perkalian persentase status mutu air pada masing-masing lokasi pemantauan dengan bobot masing-masing indeks</p>	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1)\right)$ <p>I_{EU} = Angka rerata NO₂ dan SO₂ dibandingkan dengan referensi EU (European United) untuk mendapatkan Index Udara model EU (I_{eu}), Baku Mutu EU (NO₂ = 40 µg/Nm³ g/Nm³).</p>
2	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampahan	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	48,51	Indeks	Permelh Nomor 27 Tahun 2021	$IKL = 100 - \{84,3 - [(TL \times 100) \times \frac{50}{54,3}]\}$ <p>Perhitungan IKL dilakukan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut: IKL = 100 - {84,3 - [(TL x 100) x $\frac{50}{54,3}$]} di mana LTL = luas Tutupan Lahan LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi DKK = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut</p>	$IKL = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1)\right)$ <p>I_{EU} = Angka rerata NO₂ dan SO₂ dibandingkan dengan referensi EU (European United) untuk mendapatkan Index Udara model EU (I_{eu}), Baku Mutu EU (NO₂ = 40 µg/Nm³ g/Nm³).</p>
2	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	50,00	Indeks	Permen LHK No.6 Tahun 2022 Perwali 13 Tahun 2019	Sigma Indeks Pengelolaan/Pemerintahan (governance) & indeks Efektivaas dan Efisiensi	



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda Tahun 2026 dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kota Samarinda berorientasi pada hasil capaian kinerja guna mewujudkan good governance serta terlaksananya tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya.

Demikian Laporan ini disusun semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 2 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas



Suwarso, A.Ks., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196909201991121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	2
BAB II INDIKATOR KINERJA	4
A. Definisi Indikator Kinerja Utama	4
B. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama	4
C. Metode Dan Langkah-Langkah Penyusunan Iku	5
BAB III GAMBARAN UMUM	6
A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	6
B. Visi	6
C. Misi	7
D. Struktur dan Tugas Pokok	8
E. Tujuan Dan Saran	10
F. Arah Kebijakan	10
G. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	14
BAB IV PENUTUP	17
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran	11
2. Tabel 3.2. Arah Kebijakan	12

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI	10
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama setiap sasaran RPJMD yang kemudian diharapkan dapat ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Sedangkan tujuan dari ditetapkannya Indikator Kinerja Utama bagi setiap instansi pemerintah adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan secara formal dapat digunakan dalam:

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan
3. Perencanaan Anggaran
4. Pengukuran Kinerja.
5. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
6. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.

C. LANDASAN HUKUM

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I di Kalimantan (Lembar Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah:

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

BAB II INDIKATOR KINERJA

A. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra organisasi perangkat daerah. Indikator kinerja utama pada unit organisasi setingkat eselon III / OPD / unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (out put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

B. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan indikator utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja organisasi perangkat daerah yaitu :

1. Spesifik

Indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Easurable

Indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable

Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant

Indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam menetapkan dan pemilihan indikator kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, Renstra dan kebijakan umum;
- 2) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD;
- 3) Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja;
- 4) Kebutuhan statistik pemerintah;

- 5) Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

C. METODE DAN LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN IKU

Metode dan langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama pemerintah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

1. Mengklarifikasi apa yang menjadi kinerja utama setiap urusan pemerintahan berkaitan dengan pencapaian sasaran RPJMD.
2. Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama masing-masing urusan pemerintahan / prioritas yang berkaitan dengan pencapaian sasaran RPJMD
3. Melakukan penilaian awal setiap Indikator Kinerja Utama yang terdaftar dalam daftar awal indikator kinerja.
4. Memilih Indikator Kinerja Utama yang dapat dipakai ukuran pencapaian setiap sasaran RPJMD.

BAB III GAMBARAN UMUM

A. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda merupakan unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dasar Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup adalah Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Menurut Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda merupakan Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang meliputi tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. VISI

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Samarinda merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029, yang disusun sebagai pedoman dan penajaman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan, sehingga kedudukan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2025- 2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi antara lain : (1) visi harus dapat memberikan panduan/arahan dan motivasi, (2) visi harus disebarkan dikalangan anggota organisasi (steakeholder),

dan (3) visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting.

Untuk visi Pemerintah Kota Samarinda yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah,

“SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”

C. MISI

Misi merupakan panduan dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf Lingkup Sekretariat Daerah Kota Samarinda. Penjabaran visi tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) Misi Pemerintah Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing,
2. Mewujudkan Ekonomi Samarinda yang Inklusif, Mandiri dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan,
4. Mewujudkan Samarinda Layak Huni melalui Stabilitas Kamtibmas, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel

Program unggulan Walikota merupakan dukukung pencapaian Visi dan Misi Adapun 6 Program Unggulan daerah yaitu:

1. Melanjutkan dan menuntaskan PROBEBAYA sebagai program pemberdayaan warga Kota Samarinda berbasis lingkungan RT
2. Melanjutkan Pembangunan Sekolah Terpadu bertaraf International
3. Melanjutkan dan meningkatkan program pengendalian banjir
4. Melanjutkan dan menuntaskan Program Penanggulangan Masalah Sosial
5. Melanjutkan dan menuntaskan Badan Usaha Milik RT
6. Melanjutkan Pembangunan Penataan Tepian Sungai serta ruang publik berbasis kewilayahan


D. STRUKTUR DAN TUGAS POKOK

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Samarinda mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi

Gambar 3.1

GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA



2. Tugas Pokok

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya diatas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan perencanaan program operasional pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Kota Samarinda sesuai norma, standar dan prosedur manajemen lingkungan, ekolabel dan teknologi berwawasan lingkungan serta sistem informasi dan pengelolaan database yang searah dengan kebijakan umum daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan, pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan hidup baik antar unsur lingkup Dinas maupun dengan SKPD terkait;
- c. Pelaksanaan program kegiatan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengawasan kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam, pengkoordinasian pembinaan pengkajian analisis dampak lingkungan (amdal), peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan perijinan pengumpulan, lokasi pengolahan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun, serta pengembangan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas kedinasaanm pelaksanaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil (SKP) bidang lingkungan hidup serta pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.
- e. Pemberian saran teknis, rekomendasi teknis untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang pelayanannya telah dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- f. Pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang diterbitkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. Pengawasan dan pengendalian bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- i. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup;

dan

- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Sekretariat Daerah selama lima tahun. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sebagai supporting staff, tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

F. ARAH DAN KEBIJAKAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu), sampai dengan 5 (lima) tahun. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat

dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 1 (satu) Visi Sekretariat Daerah Kota Samarinda relevansinya dengan visi pada RPJMD Kota Samarinda (Tahun 2025-2029) yaitu "**SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU**" serta yang diambil pada Misi angka 3 (tiga) yaitu: " Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan "

Tabel 3.2 Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	1. Meningkatnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Mengendalikan pencemaran udara di lingkungan hunian perkotaan, permukiman dan sumber pencemar
			2. Mengendalikan Pencemaran air di badan air dan sumber pencemar
			3. Mengendalikan Kerusakan lahan akibat pembukaan lahan dan LAT
			4. Mengendalikan, mempertahankan, dan menambah keberadaan tutupan hutan dan lahan, RTH oleh multi sektor usaha dan Pemerintah untuk IKTL secara berkelanjutan
			5. Melakukan Pembinaan dan Sosialisasi pencegahan Kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan masyarakat/pembangunan/usaha di tingkat masyarakat umum, Aparatur Pemerintah, dan masyarakat usaha
			6. Pengembangan Data Spasial dan SIL untuk perencanaan dan pengendalian IKTL secara berkelanjutan
			7. Tersedianya data kualitas air badan air di seluruh wilayah Kota Samarinda
			8. Tersedianya data kualitas udara ambien di seluruh wilayah Kota Samarinda
		2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Fasilitasi dan Koordinasi penanggulangan Pencemaran Lingkungan
			2. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan dan Rehabilitasi Lahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	3. Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan kawasan hidrologi Sungai (DAS) dan Danau/Waduk/Embung 4. Fasilitasi dan Koordinasi pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, seperti lahan terlantar/lahan berkas tambang rakyat dan lahan terkontaminasi limbah B3;
		4. Peningkatan, pengawasan, penyelesaian sengketa LH dan penegakan hukum lingkungan serta penguatan kapasitas kelembagaan LH	5. Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan lingkungan hidup dan menindaklanjuti penanganan penyelesaian pengaduan/sengketa lingkungan 6. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Lingkungan Hidup. 7. Mengoptimalkan pembinaan dan melaksanakan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup. 8. Melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup 9. Mengoptimalkan pembinaan terhadap program adipura, kalpataru, saka kalpataru dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Adiwiyata) 10. Melaksanakan penilaian serta memberi penghargaan lingkungan hidup pada kegiatan terkait Program Adipura dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Adiwiyata); 11. Memperluas cakupan program PROPER yang mengarah pada kegiatan industri, jasa dan aktivitas pertambangan yang lebih ramah lingkungan; 12. Mengoptimalkan pembinaan terhadap kegiatan industri, jasa dan aktivitas pertambangan yang mengikuti program PROPER
		5. Optimalisasi perlindungan dan pengelolaan	13. Penguatan perencanaan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam dan system informasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		lingkungan hidup serta dayadukung dan daya tampung lingkungan hidup	lingkungan hidup.
		6. Optimalisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	14. Peningkatan Kesadaran dan Komitmen Para Pemangku Kepentingan Dalam Upaya Pencegahan dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		7. Optimalisasi pengelolaan lingkungan hidup, ruang terbuka hijau (RTH), dan daya dukung lingkungan	15. Penyediaan ruang terbuka hijau sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan
			16. Penguatan perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau
			17. Pengembangan infrastruktur melalui pengadaan ruang terbuka hijau
			18. Mengoptimalkan terwujudnya ruang terbuka hijau yang berkualitas
			19. Mengoptimalkan pemeliharaan kawasan ruang terbuka hijau yang sudah ada dengan memperhatikan fungsi RTH
			20. Peningkatan dan pengembangan SDM, manajemen dan sapras dalam pengelolaan ruang terbuka hijau
		8. Mengoptimalkan adaptasi Perubahan Iklim secara menyeluruh dan berkelanjutan	21. Mengurangi pemanasan Global melalui Aksi nyata
		9. Proklim berbasis partisipasi masyarakat yang sinergi dengan pencapaian SDGs terutama	22. Pemantauan dan Monitoring Penurunan Emisi gas Rumah Kaca (IGRK) Dinas atau OPD terkait

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		;(kesehatan yang baik dan kesejahteraan), (air bersih dan sanitasi), dan (penanganan perubahan iklim)	
	2. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	10. Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3	23. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berorientasi pengurangan dan pemanfaatan 24. Meningkatkan pelayanan pengelolaan limbah B3 dalam rangka minimalisasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3 25. Peningkatan Pembinaan prasarana, sarana dan teknologi penanganan sampah
2. -	3. -	11. Meningkatnya pelayanan publik	26. Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan 27. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

G. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1. Program

Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai tujuan dan sasaran. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menetapkan program operasional dalam tahun anggaran 2026 sebanyak 4 (empat) program, yaitu

- 1) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- 3) Program Pengelolaan Persampahan
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Kegiatan

Sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, program-program tersebut diatas dijabarkan dalam beberapa kegiatan sebagai tindakan nyata yang dilakukan pada tahun 2025 dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu :

- 1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 2) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 3) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - 4) Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - 5) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 6) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
 - 9) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3. Sub Kegiatan

Uraian Sub Kegiatan hasil dari penjabaran Program dan Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- 3) Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat
- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
- 6) Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- 7) Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah
- 8) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- 9) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
- 10) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 11) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- 12) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 13) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 14) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 15) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 16) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 17) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 18) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 19) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 20) Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

BAB IV PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda ini merupakan indikator kinerja utama dari sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025 - 2029.

Indikator kinerja utama ini dapat dipakai dalam kegiatan berikut.

- 1) Perencanaan Tahunan
- 2) Perencanaan Anggaran
- 3) Pengukuran Kinerja.
- 4) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
- 5) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- 6) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.